



**MANUAL
STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 01
Halaman	: 1 dari 14

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Mawar Sitohang, S.H.	Ketua Tim Perumus		4-02-2020
2. Pemeriksa	Dr. M.L. Denny Tewu, S.E., M.M	WRKSA		11-02-2020
3. Persetujuan	Prof.Dr.Setia Bangun, M.Ed	Ketua Senat UKI		17-02-2020
4. Penetapan	Dipl.-Ing. Salomo Panjaitan	Ketua Pengurus Yayasan UKI		17-02-2020
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. BPM		17-02-2020



**MANUAL
STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 01
Halaman	: 2 dari 14

DAFTAR ISI

Bab I. Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai UKI	3
Bab II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Kesejahteraan.....	5
Bab III. Luas Lingkup Manual Standar Kesejahteraan.....	5
Bab IV. Definisi Istilah Teknis.....	5
Bab V. Prosedur /Langkah Manual	6
1. Manual Penetapan Standar Kesejahteraan	
Diagram Alir Penetapan Standar Kesejahteraan.....	7
2. Manual Pelaksanaan Standar Kesejahteraan	
Diagram Alir Pelaksanaan Standar Kesejahteraan	9
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Kesejahteraan	
Diagram Evaluasi (Pelaksanaan)Standar Kesejahteraan	10
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Kesejahteraan	
Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Kesejahteraan	11
5. Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan	
Diagram Alir Peningkatan Standar Kesejahteraan	12
Bab VI Kualifikasi Pejabat yang bertanggung jawab menjalankan manual	13
Bab VII Dokumen Terkait.....	13
Referensi	14

	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 3 dari 14

BAB I **VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO, DAN NILAI-NILAI UKI**

A. Visi UKI

“Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.”

B. Misi UKI

1. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di pasar global;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

C. Tujuan UKI

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, akademik dan/atau profesional sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Motto UKI

Motto UKI adalah : “**Melayani Bukan Dilayani**” (Matius 20:28). Moto ini mempunyai makna dan pesan tersendiri bahwa pola kepemimpinan bangsa, negara, dan masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan/keumatan dewasa ini maupun di masa yang akan datang seharusnya adalah melayani, dan bukan dilayani.

Moto “Melayani, bukan dilayani” yang merupakan inti dasar kepemimpinan yang diharapkan UKI bagi para mahasiswa dan semua mereka yang melayani UKI, dapat menjadi semangat kepemimpinan sebagai pejuang dan pelopor dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

E. Nilai-nilai UKI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mengimplementasikannya dikembangkan nilai yaitu budaya organisasi yang dianut oleh UKI, yaitu: tata nilai Universitas Kristen Indonesia.

1. Rendah hati (Humility, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah

	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 4 dari 14

senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Emphaty*), dengan atribut: *Listening, Emphatic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informativ*e. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya (*consistent and continuous*).

	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 5 dari 14

BAB II TUJUAN DAN MAKSDU Manual STANDAR KESEJAHTERAAN

Tujuan dan maksud manual standar kesejahteraan adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam merancang, merumuskan serta menetapkan standar kesejahteraan.
2. Sebagai pemandu para pejabat struktural atau seluruh unit kerja bidang akademik maupun non akademik di semua tingkat dalam melaksanakan standar kesejahteraan.
3. Sebagai pemandu para auditor mutu internal dalam melakukan evaluasi standar kesejahteraan.
4. Sebagai petunjuk dalam mengendalikan pelaksanaan isi standar meliputi pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan standar kesejahteraan.
5. Sebagai petunjuk dalam peningkatan standar dalam satu siklus sebagai wujud dari peningkatan mutu standar kesejahteraan secara berkelanjutan.

BAB III LUAS LINGKUP Manual STANDAR KESEJAHTERAAN

Luas lingkup manual standar kesejahteraan adalah:

1. Manual penetapan standar kesejahteraan.
2. Manual pelaksanaan standar kesejahteraan.
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar kesejahteraan.
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar kesejahteraan.
5. Manual peningkatan standar kesejahteraan.

BAB IV DEFINISI ISTILAH TEKNIS

1. **Dosen** adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.
2. **Tenaga Kependidikan** bertugas melaksanakan: (1) administrasi, (2) pengelolaan, (3) pengembangan, (4) pengawasan, (5) pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
3. **Pimpinan unit kerja** adalah Dekan, Direktur, Ka. Lembaga, ka. Badan, Ka. Biro dan Ka. UP.
4. **Transport pegawai** adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepegawai dengan ketentuan dosen minimal 3 (tiga) jam dan tenaga kependidikan masuk sebelum jam 8.06 dan pulang minimal 16.00
5. **Tunjangan jabatan akademik dosen** adalah tunjangan yang diberikan dengan jenjang asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar
6. **Tunjangan uang duka** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai/ ahli waris atas meninggalnya pegawai, suami/ istri, anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun

	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 6 dari 14

7. **Tunjangan pengabdian** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap yang mempunyai masa kerja 10, 15, 20, 25, 30 tahun mengabdi di UKI
8. Tunjangan penghargaan pensiun adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang pensiun
9. **Tunjangan keahlian** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai keahlian yang ditentukan oleh UKI (programer, pengolah data, analis)
10. **Koperasi** adalah koperasi yang dimiliki YUKI.

BAB V **LANGKAH/PROSEDUR MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN**

A. Manual Penetapan Standar Kesejahteraan


Manual penetapan standar kesejahteraan adalah tahapan ketika standar kesejahteraan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Yayasan UKI, setelah mendapatkan persetujuan dari Senat UKI.

Secara umum ruang lingkup manual penetapan standar kesejahteraan meliputi:


1. Pembentukan tim perumus standar kesejahteraan di tingkat universitas.
2. Menjadikan visi dan misi Universitas Kristen Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar, yang berupa elaborasi dan/atau penjabaran dari standar kesejahteraan.
3. Mengumpulkan dan mengkaji semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan standar kesejahteraan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Merumuskan cakupan standar kesejahteraan berdasarkan regulasi, renstra dan matriks penilaian IAPT atas masukan *stakeholders* internal dan eksternal.
6. Merumuskan pernyataan standar dengan menggunakan rumus ABCD. A (*Audience*, B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau KPI.
 - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar.
 - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
 - c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai.
 - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
7. Menentukan indikator pencapaian kurun waktu lima tahun.
8. Melakukan pemeriksaan standar kesejahteraan.
9. Memperoleh persetujuan standar kesejahteraan dalam rapat Senat UKI.
10. Melakukan penetapan standar kesejahteraan oleh Ketua Pengurus YUKI.

<p>MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA</p>	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
	Revisi	: 01
	Halaman	: 7 dari 14

Diagram Alir Penetapan Standar Kesejahteraan



	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 8 dari 14



B. Manual Pelaksanaan Standar Kesejahteraan

Setiap unit di lingkungan UKI melaksanakan standar kesejahteraan yang telah dirumuskan. Secara umum ruang lingkup manual pelaksanaan standar kesejahteraan adalah:

1. Melaksanakan Rapat Pimpinan Fakultas/ PPs/Lembaga/Biro/Unit dalam persiapan pelaksanaan standar kesejahteraan.
2. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar kesejahteraan.
3. Menyiapkan standar operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar kesejahteraan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi standar kesejahteraan kepada *stakeholders* secara periodik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar kesejahteraan yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.



**MANUAL
STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 01
Halaman	: 9 dari 14

Diagram Alir Pelaksanaan Standar Kesejahteraan

Diagram Alir	Penanggung Jawab	Deskripsi	Dateline	Dokumen Terkait
	WRKSA	Rapat Pimpinan Fakultas/PPs/Lembaga/Biro/Unit dalam persiapan pelaksanaan standar kesejahteraan	1 hari	Undangan rapat
Persiapan teknis	Ka. BSDM Kabag	Melakukan persiapan teknis dan atau/sesuai administrasi sesuai dengan standar kesejahteraan	1 hari	Dokumen SPMI
SOP, IK, F	Ka. BSDM Kabag	Menyiapkan standar operasional prosedur (SOP), instruksi kerja (jika ada), formulir atau sejenisnya sesuai dengan standar untuk pelaksanaan standar kesejahteraan yang telah ditetapkan.	2 hari	SOP Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Formulir
Sosialisasi standar	Ka. BSDM Kabag	Melakukan sosialisasi standar kesejahteraan kepada stakeholders secara periodik.	1 minggu	Undangan Sosialisasi Dokumen SPMI
Implementasi	Ka. BSDM Kabag Dekan/Dir. PPs Kaprodi Dosen Ka. Lembaga/Biro/ Unit	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan menggunakan standar kesejahteraan yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian.	1 semester	Dokumen SPMI Buku Peraturan Kepegawaian UKI, Data pegawai, Data peserta asuransi, Data DPLK
Selesai				



**MANUAL
STANDAR KESEJAHTERAAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
Revisi	: 01
Halaman	: 10 dari 14


C. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Kesejahteraan

Evaluasi (pelaksanaan) standar kesejahteraan merupakan tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan standar kesejahteraan.

Secara umum ruang lingkup manual evaluasi standar kesejahteraan adalah:

1. Menerbitkan SK penetapan auditor mutu internal oleh rektor
2. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala BPM
3. Memberikan recharging AMI bagi auditor mutu internal oleh BPM.
4. Membagikan daftar dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal.
5. Melaksanakan audit mutu internal standar kesejahteraan.
6. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke BPM
7. Menyusun laporan AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

Diagram Alir Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Kesejahteraan




	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 11 dari 14

D. Manual Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Kesejahteraan

Pengendalian (pelaksanaan) standar kesejahteraan adalah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan.

1. Menerbitkan surat tugas untuk auditor mutu internal oleh kepala BPM
2. Menyelenggarakan rapat koordinasi PTK AMI dengan tim auditor mutu internal.
3. Membagikan daftar tim dan jadwal AMI kepada auditor mutu internal
4. Melaksanakan PTK AMI standar kesejahteraan
5. Tim auditor mutu internal menyusun laporan sesuai format dan menyerahkan laporan ke BPM
6. Menyusun laporan PTK AMI secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pimpinan rektorat.

Diagram Alir Pengendalian (Pelaksanaan)Standar Kesejahteraan




	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 12 dari 14

E. Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan

Peningkatan mutu standar kesejahteraan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari standar kesejahteraan secara periodik dan berkelanjutan yaitu:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar kesejahteraan.
2. Pimpinan Rektorat dan Yayasan UKI menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan laporan hasil PTK AMI.
3. Melakukan kajian standar kesejahteraan.
4. Menindaklanjuti hasil kajian untuk peningkatan standar kesejahteraan.

Diagram Alir Peningkatan Standar Kesejahteraan



	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 13 dari 14

BAB VI

KUALIFIKASI PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB MENJALANKAN MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN

Kualifikasi Pejabat yang bertanggungjawab menjalankan manual standar kesejahteraan berdasarkan PPEPP yaitu:

1. Penetapan standar kesejahteraan : Rektor, Ketua Pengurus Yayasan UKI, Ketua Senat Universitas UKI, BPM, WRKSA dan Tim Perumus.
2. Pelaksanaan standar kesejahteraan : WRKSA, Ka. BSDM, Kabag, Dekan Fakultas/Direktur PPs, Kaprodi,Dosen,dan Ka. Lembaga/Biro/Unit.
3. Evaluasi (Pelaksanaan) standar kesejahteraan : Rektor, Ka. BPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal
4. Pengendalian (Pelaksanaan) standar kesejahteraan : Ka. BPM, Kabid AMI dan Tim auditor mutu internal.
5. Peningkatan standar kesejahteraan : Pimpinan Rektorat

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam standar kesejahteraan antara lain :

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging* AMI, dan Koordinasi.
15. Notulen rapat, Notulensi : *action plan* dan *task force*.
16. Buku Peraturan Kepegawaian UKI, Data pegawai, Data peserta asuransi, Data DPLK





	MANUAL STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	:38/UKI/Man.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 14 dari 14

REFERENSI

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Statuta UKI 2016
5. Renstra UKI 2015-2019
6. Renstra UKI 2019-2024
7. Kebijakan SPMI UKI.
8. Peraturan Kepegawaian UKI tahun 2019.

Tim Perumus
Ketua: Mawar Sitohang, S.H.
Anggota: Arya Gina Tarigan, S.E.

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 1 dari 10

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Mawar Sitohang, SH.	Ketua Tim Perumus		4-02-2020
2. Pemeriksa	Dr. M.L. Denny Tewu, S.E., M.M	WRKSA		11-02-2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Setia Bangun, M.Ed	Ketua Senat UKI		17-02-2020
4. Penetapan	Dipl-Ing. Salomo Panjaitan	Ketua Pengurus Yayasan UKI		17-02-2020
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.	Ka. BPM		17-02-2020

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2020	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 2 dari 10	

DAFTAR ISI

Bab I Visi, Misi, Tujuan, Motto, Nilai-Nilai UKI	3
Bab II Rationale Penetapan Standar.....	5
Bab III Definisi Istilah	5
Bab IV Pihak Yang Terkait.....	6
Bab V Isi dan Indikator Standar	6
Bab VI Strategi Pencapaian Standar	9
Bab VII Dokumen Terkait.....	9
Referensi.....	10

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 3 dari 10

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO DAN NILAI-NILAI UKI

A. Visi UKI

“Menjadi Universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.”

B. Misi UKI

1. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di pasar global;
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

C. Tujuan UKI

1. Menghasilkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, akademik dan/atau profesional sesuai dengan nilai-nilai kristiani;
2. Menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Motto UKI

“Melayani bukan dilayani (Matius 20:28). Motto ini mengarahkan civitas akademika UKI untuk mencontoh Yesus sebagai pemimpin yang melayani, dan mendorong kehidupan organisasi yang memuat motivasi melayani dan penuh dedikasi.”

E. Nilai-Nilai UKI

1. Rendah hati (*Humility*, Filipi 2:3b)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman (*Comfort*), dengan atribut: *Friendliness, Kindness, Smile, Patience, Helpful, Communicative, Understanding, Respectful, Serving with Heart, Reaching Out*. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang (*comfort*) bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respek, dan melayani dengan hati.

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*, Ibrani 10:24)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati (*Empathy*), dengan atribut: *Listening, Empathetic, Understanding, Gracious, Giving Time & Attention, Informative*. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan orang lain dalam bentuk empati, dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 4 dari 10

bersedia memberi informasi yang diperlukan (*informative*).

3. Disiplin (*Discipline*, Efesus 5:16)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten (*Consistency*), dengan atribut: *On time, Compliance, By the Rule, Consistent*. Sikap disiplin akan membangun konsistensi, dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan (*compliance*), dan konsisten.

4. Profesional (*Professional*, Matius 25:21)

Budaya kerja ini menciptakan rasa puas (*Satisfaction*), dengan atribut: *Quick Response/On-Time/Prompt, Accurate, Satisfactory, Collaborative, Skillful/Competent/Knowledgeable, Informative, Best Service, Assurance, Thoroughness, Breakthrough, Continuous Improvement*. Sikap profesional akan memberikan rasa puas bagi orang lain, dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberi respon, akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik, dapat dijamin (*assurance*), membawa terobosan-terobosan, dan membawa perbaikan yang terus-menerus (*continuous improvement*).

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*, Matius 25:23)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya (*Trustworthiness*), dengan atribut: *Trustworthiness, Transparency, Fairness, By the Rule / Compliance, Calculated Risk, Open to Suggestions*. Sikap bertanggung-jawab akan membangun kepercayaan, dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, taat pada peraturan (*compliance*), mampu mempertimbangkan risiko, dan terbuka terhadap masukan (*open to suggestions*).

6. Berintegritas (*Integrity*, Amsal 19:1)

Penerapan budaya kerja ini menciptakan kebahagiaan (*Happiness*), dengan atribut: *honesty, sincerity, credibility, morality, characteristically, personality, wholeness, cohesiveness, totality, unity, spirituality, good attitudes, perfect temperament, and supreme habitual*. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun risikonya

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 5 dari 10

BAB II **RASONALE STANDAR KESEJAHTERAAN**

A. Faktor Eksternal:

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

B. Faktor Internal:

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Statuta UKI Tahun 2016
2. Renstra 2019-2024

BAB III **DEFINISI ISTILAH**

- a. **Dosen** adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Tenaga Kependidikan** bertugas melaksanakan: (1) administrasi, (2) pengelolaan, (3) pengembangan, (4) pengawasan, (5) pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
- c. **Pimpinan unit kerja** adalah Dekan, Direktur, Ka. Lembaga, ka. Badan, Ka. Biro dan Ka. UP.
- d. **Transport pegawai** adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepegawai dengan ketentuan dosen minimal 3 (tiga) jam dan tenaga kependidikan masuk sebelum jam 8.06 dan pulang minimal 16.00
- e. **Tunjangan jabatan akademik dosen** adalah tunjangan yang diberikan dengan jenjang asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar
- f. **Tunjangan uang duka** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai/ ahli waris atas meninggalnya pegawai, suami/ istri, anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun
- g. **Tunjangan pengabdian** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai tetap yang mempunyai masa kerja 10, 15, 20, 25, 30 tahun mengabdi di UKI
- h. **Tunjangan penghargaan pensiun** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang pensiun
- i. **Tunjangan keahlian** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai keahlian yang ditentukan oleh UKI (programer, pengolah data, analis)
- j. **Koperasi** adalah koperasi yang dimiliki YUKI.

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 6 dari 10

BAB IV PIHAK YANG TERKAIT

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Penetapan**:

1. Ketua Pengurus YUKI
2. Ketua Senat UKI
3. Rektor
4. WRKSA
5. Ka. BSDM

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pelaksanaan**:

1. WRKSA
2. Ka. BSDM
3. Ka.Bag BSDM

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Evaluasi**:

1. Rektor
2. WRKSA
3. Ka. BSDM
4. BPM

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengendalian**:

1. BPM

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Peningkatan**:

1. Pimpinan Rektorat

BAB V ISI STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR KESEJAHTERAAN

A. Pernyataan isi standar

1. Rektor dan WRKSA memastikan setiap pegawai mendapat penyesuaian gaji setiap tahunnya minimal sesuai dengan anjuran pemerintah
2. WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai yang memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan UKI mendapatkan uang transport yang besarnya ditetapkan oleh YUKI
3. WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai yang mempunyai jenjang jabatan akademik mendapat tunjangan
4. WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai/ahli waris mendapat uang duka jika pegawai, suami/ istri, dan anak dibawah usia 21 tahun meninggal dunia
5. WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai mendapat penghargaan kinerja
6. WRKSA bersama Ka. BSDM memfasilitasi keanggotaan koperasi dan pinjaman BRI serta menjamin anggotanya memperoleh hak
7. WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai tetap mendapatkan tunjangan pengabdian

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 7 dari 10

8. WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai tetap mendapatkan uang penghargaan pensiun
9. WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai yang mempunyai keahlian tertentu mendapat tunjangan sesuai dengan peraturan UKI yang berlaku.
10. Rektor dan WRKSA memastikan setiap pegawai mendapat penghargaan sesuai dengan kinerja jika diijinkan oleh Yayasan

B. Pencapaian Indikator Standar

Cakupan	Parameter	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Indikator Kinerja		Base-line	Target/Waktu				
				Utama	Tambahan		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Penyesuaian Gaji	Gaji pokok	Rektor dan WRKSA memastikan setiap pegawai mendapat penyesuaian gaji setiap tahunnya minimal sesuai dengan anjuran pemerintah	Persentase pegawai yang mendapat penyesuaian gaji	✓		95	95	95	95	95	95
Tunjangan	Transport	WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai yang memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan UKI mendapatkan uang transport yang besarnya ditetapkan oleh YUKI	Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan UKI mendapatkan uang transport yang besarnya ditetapkan oleh YUKI			100	100	100	100	100	100

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 8 dari 10

	jenjang jabatan akademik	WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai yang mempunyai jenjang jabatan akademik mendapat tunjangan sesuai dengan peraturan UKI	Persentase pegawai yang mempunyai jenjang jabatan akademik mendapat tunjangan	✓		100	100	100	100	100	100
	Uang Duka	WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai/ahli waris mendapat uang duka jika pegawai, suami/ istri, dan anak dibawah usia 21 tahun meninggal dunia	Persentase pegawai/ahli waris yang berduka mendapat uang duka	✓		100	100	100	100	100	100
	Pengabdian	WRKSA bersama Ka. BSDM memastikan setiap pegawai tetap yang mempunyai masa kerja 10,15,20, 25,30, tahun mendapatkan tunjangan pengabdian	Persentase pegawai yang mendapatkan tunjangan pengabdian	✓		100	100	100	100	100	100

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
		Berlaku sejak	: 17 Februari 2020
		Revisi	: 01
		Halaman	: 9 dari 10

BAB VI **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KESEJAHTERAAN**

Dalam rangka mengembangkan dan mencapai kesejahteraan di UKI, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pimpinan rektorat menugaskan Badan Penjaminan Mutu (BPM) membuat perencanaan perumusan standar kesejahteraan.
2. WRKSA bersama dekanat memeriksa standar kesejahteraan yang telah disusun oleh tim perumus.
3. Pengurus Yayasan UKI menetapkan standar kesejahteraan melalui peraturan yayasan setelah mendapat persetujuan dari senat UKI.
4. Rektor memberlakukan standar kesejahteraan melalui SK.
5. Pimpinan dekanat dan dosen di prodi mengimplementasikan standar kesejahteraan.
6. Pimpinan rektorat dan dekanat memastikan Dosen di prodi melaksanakan review PBM secara periodik.
7. BPM mengevaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan melalui audit mutu internal (AMI) secara periodik dan laporan AMI disampaikan kepada pimpinan rektorat, selanjutnya dibawa dalam rapat tinjauan manajemen
8. Pimpinan rektorat dan Dekanat meningkatkan standar kesejahteraan berdasarkan hasil rapat tinjauan.

BAB VII **DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait dalam standar kesejahteraan adalah:

1. Template Dokumen SPMI
2. Dokumen SPMI
3. SK Persetujuan Dokumen SPMI
4. SK Penetapan Dokumen SPMI
5. Laporan Hasil AMI
6. Laporan Hasil Permintaan Tindakan Koreksi .
7. SOP Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
8. Formulir
9. SK pembentukan tim perumus
10. SK penetapan auditor mutu internal
11. Surat tugas auditor mutu internal
12. Daftar tim dan jadwal AMI
13. Dokumen Kelengkapan AMI (Form F1 –F6 serta Presensi)
14. Undangan Rapat ,Sosialisasi, *Recharging AMI*, dan Koordinasi.
15. Notulen rapat, Notulensi : *action plan* dan *task force*.
16. Buku Peraturan Kepegawaian UKI, Data pegawai, Data peserta asuransi, Data DPLK

	STANDAR KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	No. Dok	: 38/UKI/Std.SPMI/C/2020
	Berlaku sejak	: 17 Februari 2020	
	Revisi	: 01	
	Halaman	: 10 dari 10	

REFERENSI

Referensi yang digunakan dalam penyusunan standar kesejahteraan adalah:

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Statuta UKI 2016
5. Renstra UKI 2015-2019
6. Renstra UKI 2019-2024
7. Kebijakan SPMI UKI.
8. Peraturan Kepegawaian UKI tahun 2019.

Tim Perumus
Ketua: Mawar Sitohang, S.H.
Anggota: Arya Gina Tarigan, S.E.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FORMULIR

STANDAR KESEJAHTERAAN

Lampiran
Standar Kesejahteraan



FAKULTAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERHITUNGAN HONORARIUM MANGAJAR SEMESTER ANTARA
DOSEN TETAP

BULAN :

TAHUN AKADEMIK :

1 Nama :

2 NIP :

3 Jabatan Akademik :

4 Mata Kuliah :

5 Semester : Antara

MINGGU	SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUM'AT		SABTU		Jumlah Mengajar
	Tgl	SkS	Tgl	SkS	Tgl	SkS	Tgl	SkS	Tgl	SkS	Tgl	SkS	
I													0
II													0
III													0
IV													0
V													0
												Total SKS	0

6 Honor Dosen

Kelebihan Mengajar = 0 x Rp = Rp

Sesuai JJA

honor mengajar = Total SKS x JJA

Jakarta

tgl/bln/thn

Diperiksa
Wakil Dekan

Dosen Ybs,

Petugas Pengolah Honor

.....

.....

.....

Lampiran
Standar Kesejahteraan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA					
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cikwang, Kota Bandung 40132, Indonesia					
Website: http://www.uki.ac.id					
BULAN	Februari	2016	R.P. Pegawai	R.P. Karyawan	
Nama			0/3106	0/3610	
Pangkat/Gol					
I	Gaji Pokok	Rp	2		
	Tunjangan Fungsional	Rp	0		
	Gaji Bruto (GB)	Rp	2		
II	Aktivitas Pendidikan	Rp	0		
	Pakeswa	Rp	0		
	Jamcostek	Rp	0		
III	Gaji Bersih	Rp	2		
	Tunjangan Gaji Struktural	Rp	0		
	T) Karya				
	1. T) Kehadiran	Rp	1		
	2. Honor Mengajar	Rp	0		
	3. Wakaf Ujian	Rp	0		
	4. Honor Mengawas Ujian	Rp	0		
	5. Transaksi Mengawas Ujian	Rp	0		
	6. Honor Membimbing Skripsi	Rp	0		
	7. Honor Mengaji Kristia	Rp	0		
	8. Honor Partai Tim	Rp	0		
	9. T) Pengabdian	Rp	0		
	10. Lembur	Rp	0		
	11. Incentif kerja	Rp	0		
	12. Honor lain	Rp	0		
IV	Penghasilan Gaji dan Pajak	Rp	2		
	Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	Rp	0		
V	Penghasilan sesudah pajak	Rp	0		
	Koreksi Penetapan Bulan	Rp	0		
	Lalu Kain Pengoatatan				
	Potongan				
	1. Potongan PNS	Rp	0		
	2. BRI	Rp	0		
	3. Koperasi	Rp	0		
	4. Ustaz	Rp	0		
	5. Plutang Pakeswa	Rp	0		
	6. Paguyuban	Rp	0		
	7. Komunitas Lapto	Rp	0		
	8. Lainnya	Rp	0		
	JUMLAH PENGELUARAN BERGABUNG	Rp	2		

Lampiran
Standar Kesejahteraan

FORM PENGISIAN
MIGRASI PESERTA BPJS KESEHATAN

Apakah sudah pernah terdaftar di BPJS Kesehatan/Askes/PBI? Ya Tidak

Jika ya, harap mengisi nomor BPJS Kesehatan :

No Kartu Keluarga

No KTP

Nomor Induk Pegawai

Nama Lengkap Peserta (Pegawai UKI)

Tempat, Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Status Kawin

Anggota Keluarga

Nama Istri/Suami

Tempat, Tgl Lahir

Nama Anak Ke-1

Tempat, Tgl Lahir

Nama Anak Ke-2

Tempat, Tgl Lahir

Nama Anak Ke-3

Tempat, Tgl Lahir

Alamat Tempat Tinggal

RT/RW: / Kode Pos:

Kecamatan/ Desa

Kode Faskes Tk.I

Nama Faskes Tk.I

Nomor Telepon Rumah/Handphone Peserta

Email

Kewarganegaraan

Asuransi Lainnya

Nama Asuransi/No. Polis

NPWP

No Passpor

Jakarta,

()

Lampiran
Standar Kesejahteraan

Ketua Dinas		Pendaftaran Data																																																																																											
ENDAFTARAN TENAGA KERJA DAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN																																																																																													
IDENTITAS TENAGA KERJA DAN SUSUNAN KELUARGA																																																																																													
<input type="checkbox"/> Pendafatran Baru <input type="checkbox"/> Perubahan Data **																																																																																													
<p>Apakah sebelumnya anda sudah menjadi peserta di Jamsostek? <input type="checkbox"/> Belum <input type="checkbox"/> Sudah</p> <p>Bila sudah, mohon lengkap Nomor KPJ anda: _____</p> <p>Nama Perusahaan: * (sesuai perusahaan sekarang) Nomor Induk Karyawan: _____</p> <p>Nama Unit Kerja: _____ Kode Unit Kerja: _____</p> <p>Nama Lengkap Tenaga Kerja: * (sesuai identitas diri) Nama Depan: _____ Nama Tengah: _____ Nama Belakang: _____ Golongan Darah: _____</p> <p>Tempat/Tgl Lahir: _____ Jenis Kelamin: * <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan Status Perkawinan: <input type="checkbox"/> Belum menikah <input type="checkbox"/> Menikah</p> <p>Golongan Darah: * <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> AB Kewarganegaraan: Dari khusus untuk warga negara asing</p> <p>Identitas Diri: * <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor</p> <p>Nomor Identitas diri: * Nomor NPWP: Nama Ibu Kandung: * Alamat Lengkap: * (sesuai identitas diri)</p> <p>Kota: _____ Kode Pos: _____</p> <p>Alamat Surat - menyurat: * Kota: _____ Kode Pos: _____</p> <p>No. Telepon Rumah: No. Telepon Kantor: No. HP: Email Address: Surat Menyurat ke*: * (pilih salah satu) <input type="checkbox"/> Alamat Surat Menyurat <input type="checkbox"/> Alamat Email</p> <p>Rekening Bank Yang dimiliki:</p> <p>Nama Bank: _____ Cabang: _____ Ext: _____ Nomor Rekening Bank: _____ Alas Nama: _____</p> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;"> BAGIAN I: Sumber Pendapatan </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Hubungan Keluarga</th> <th style="width: 30%;">Nama anggota keluarga (seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga)</th> <th style="width: 15%;">Tgl Lahir</th> <th style="width: 15%;">Jenis Kelamin (L/P)</th> <th style="width: 15%;">Gol. Darah (O/A/B/AB)</th> <th style="width: 20%;">Keterangan (hanya untuk perubahan data)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istri / Suami</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;"> BAGIAN II: Fasilitas Kesehatan yang dipilih (dilisankan mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> BPJS Kesehatan </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> <small>Isi nomor dan detail fasilitas kesehatan (dalam hal perubahan fasilitas, jelaskan alasannya)</small> </td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"> Kode PPK: HS: Cetak Jamsostek </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Balai Pengobatan Umum </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Balai Pengobatan Gigi </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Rumah Bersalin </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;"> Cap Jempol Kiri </td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"> Tanda Tangan Tenaga Kerja </td> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"> Pas Foto 2x3 </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;"> <small>Ditandai oleh Petugas Jamsostek tgj bulan tahun</small> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right; padding: 5px;"> Ttd : Cap </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;"> <small>Keterangan: Seluruh informasi wajib disertai secara lengkap, isi dengan tinta atau centang pada isian berbentuk lingkaran</small> </td> </tr>				BAGIAN I: Sumber Pendapatan				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Hubungan Keluarga</th> <th style="width: 30%;">Nama anggota keluarga (seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga)</th> <th style="width: 15%;">Tgl Lahir</th> <th style="width: 15%;">Jenis Kelamin (L/P)</th> <th style="width: 15%;">Gol. Darah (O/A/B/AB)</th> <th style="width: 20%;">Keterangan (hanya untuk perubahan data)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istri / Suami</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> </tbody> </table>				Hubungan Keluarga	Nama anggota keluarga (seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga)	Tgl Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Gol. Darah (O/A/B/AB)	Keterangan (hanya untuk perubahan data)	Istri / Suami	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia	Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia	Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia	Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia	BAGIAN II: Fasilitas Kesehatan yang dipilih (dilisankan mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)				<input type="checkbox"/> BPJS Kesehatan		<small>Isi nomor dan detail fasilitas kesehatan (dalam hal perubahan fasilitas, jelaskan alasannya)</small>		Kode PPK: HS: Cetak Jamsostek		<input type="checkbox"/> Balai Pengobatan Umum						<input type="checkbox"/> Balai Pengobatan Gigi						<input type="checkbox"/> Rumah Bersalin						Cap Jempol Kiri		Tanda Tangan Tenaga Kerja		Pas Foto 2x3		<small>Ditandai oleh Petugas Jamsostek tgj bulan tahun</small>						Ttd : Cap						<small>Keterangan: Seluruh informasi wajib disertai secara lengkap, isi dengan tinta atau centang pada isian berbentuk lingkaran</small>					
BAGIAN I: Sumber Pendapatan																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Hubungan Keluarga</th> <th style="width: 30%;">Nama anggota keluarga (seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga)</th> <th style="width: 15%;">Tgl Lahir</th> <th style="width: 15%;">Jenis Kelamin (L/P)</th> <th style="width: 15%;">Gol. Darah (O/A/B/AB)</th> <th style="width: 20%;">Keterangan (hanya untuk perubahan data)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istri / Suami</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td><input type="checkbox"/> Meninggal Dunia</td> </tr> </tbody> </table>				Hubungan Keluarga	Nama anggota keluarga (seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga)	Tgl Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Gol. Darah (O/A/B/AB)	Keterangan (hanya untuk perubahan data)	Istri / Suami	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia	Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia	Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia	Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia																																																												
Hubungan Keluarga	Nama anggota keluarga (seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga)	Tgl Lahir	Jenis Kelamin (L/P)	Gol. Darah (O/A/B/AB)	Keterangan (hanya untuk perubahan data)																																																																																								
Istri / Suami	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Lahir <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia																																																																																								
Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Cerai <input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia																																																																																								
Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Mekah <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia																																																																																								
Anak	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia																																																																																								
BAGIAN II: Fasilitas Kesehatan yang dipilih (dilisankan mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan)																																																																																													
<input type="checkbox"/> BPJS Kesehatan		<small>Isi nomor dan detail fasilitas kesehatan (dalam hal perubahan fasilitas, jelaskan alasannya)</small>		Kode PPK: HS: Cetak Jamsostek																																																																																									
<input type="checkbox"/> Balai Pengobatan Umum																																																																																													
<input type="checkbox"/> Balai Pengobatan Gigi																																																																																													
<input type="checkbox"/> Rumah Bersalin																																																																																													
Cap Jempol Kiri		Tanda Tangan Tenaga Kerja		Pas Foto 2x3																																																																																									
<small>Ditandai oleh Petugas Jamsostek tgj bulan tahun</small>																																																																																													
Ttd : Cap																																																																																													
<small>Keterangan: Seluruh informasi wajib disertai secara lengkap, isi dengan tinta atau centang pada isian berbentuk lingkaran</small>																																																																																													

Lampiran
Standar Kesejahteraan

BRI

FORMULIR PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN
Investasi Pensiun dan Peningkatan BRI

✓

Bank BRI
Pembayaran Pensiun
Pembayaran Peningkatan Pensiun

Jenis Pembayaran

Pembayaran Anuitas 100%
Pembayaran Anuitas 50%

Pembayaran Anuitas 100%
Pembayaran Anuitas 50%

Pembayaran Anuitas 100%

Kantor Cabang
Kantor Cabang Cikarang
Bank BRI - Cikarang
Jln. Raya Cikarang

Bank BRI
Gedung BB
Jl. B. J. Habibie
Kota Bandung 40132



Caroline Hapsari, 2015.08.
DPLK BRI Gedung BB Lt. 10 D. B. Jeng. Sastrowidjojo
Kota Bandung 40132

Halaman 2

Halaman 1

Posisi

Lampiran
Standar Kesejahteraan



Lampiran
Standar Kesejahteraan

DPLK BRI Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia	
REKENING YTH	
BRI ATM	
LIMBAGH SIRAIT	
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA J.L. MANAHAN RUTONOG NO.2 COWANG	
KOTA JAKARTA	
Pembayaran	
Pembayaran Biaya Kesejahteraan Mahasiswa	
Pembayaran	Pembayaran Biaya Kesejahteraan Mahasiswa
No. ID Transaksi	13297881
No. Akun DPLK	1114526
No. CIF	81454
Nama Pembiayaan	
Nama Perusahaan	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
NPM/WP	
Tipe Pembayaran	Pembayaran Normal
Aksi Waktu	
Tanggal Transaksi	02 SEPTEMBER 2016
Total Dana	: Rp
Pajak	: Rp
Biaya Pengiriman	: Rp
Biaya Administrasi	: Rp
Total Aksi	: Rp
Total Dana Disetujui	: Rp